



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 585 - 2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN
WALI KOTA BUKITTINGGI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, untuk menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan/atau Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan/atau Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Wali Kota Bukittinggi segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Wali Kota paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini dengan terlebih dahulu memperoleh nomor register.
- KETIGA : Wali Kota Bukittinggi harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
- KEEMPAT : Wali Kota Bukittinggi segera menyampaikan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

STEMPEL PARAF PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT				
No	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	<i>[Signature]</i>	Sekretaris Daerah	11/8	<i>[Signature]</i>
2	<i>[Signature]</i>	Asisten Administrasi Umum	10/8	<i>[Signature]</i>
3	<i>[Signature]</i>	Kepala BPKAD	9/8	<i>[Signature]</i>
4	<i>[Signature]</i>	Sekretaris / Kabid	9/8	<i>[Signature]</i>
5	<i>[Signature]</i>	Kasubid	9/8	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 11 Agustus 2023
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

[Signature]
MAHYELDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 903 - 585 - 2023

TANGGAL 11 AGUSTUS 2023

TENTANG EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2022 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI
KOTA BUKITTINGGI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KOTA BUKITTINGGI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD/PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN APBD/PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan.

Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun-tahun berikutnya, meliputi :

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian antara APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 yang meliputi kesesuaian pagu anggaran; nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan serta struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Jumlah anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp714.157.721.650,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp837.145.281.505,00 yang ada pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 *telah sesuai* dengan anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp714.157.721.650,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp837.145.281.505,00 pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2022.
2. Nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 *telah sesuai* dengan nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022.

3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022.

Ke depannya, Pemerintah Kota Bukittinggi harus tetap konsisten menyusun Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan Perda APBD.

B. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, antara lain :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 yang telah disetujui bersama antara Wali Kota Bukittinggi dan DPRD dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana Tabel berikut :

Tabel. 1

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Ket.
		Nomor	Tanggal	
1	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	905/652/BK.05/VI-2023	Diterima tanggal 7 Juni 2023	Sesuai , (paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir)
2	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	170/02/NPB-DPRD/2023 180/03/Huk-E/2023	20 Juli 2023	Sesuai , (paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir namun persetujuan bersama <i>belum memenuhi</i> 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda oleh DPRD)
3	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk dievaluasi Gubernur	905/876/BK.05/VII-2023	Diterima tanggal 24 Juli 2023	Sesuai , (disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD)

- a. Wali Kota Bukittinggi telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 kepada DPRD Kota Bukittinggi untuk dibahas bersama melalui surat Wali Kota Nomor 905/652/BK.05/VI-2023 tanggal 7 Juni 2023. Hal ini **sudah sesuai** dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, yaitu yaitu Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- b. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah disampaikan oleh Wali Kota kepada DPRD Kota Bukittinggi pada tanggal 7 Juni 2023 dan persetujuan bersama antara Wali Kota dan Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut ditandatangani tanggal 20 Juli 2022, **sudah sesuai** dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 194 ayat (3) dimana persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir, namun **belum memenuhi** Pasal 197 ayat (1) dimana dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- c. Persetujuan Bersama antara Wali Kota dan Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ditandatangani tanggal 20 Juli 2022, dan telah disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 24 Juli 2022, **sudah sesuai** dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) dan (2), Pasal 196 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Wali Kota.

Ke depannya, Pemerintah Kota Bukittinggi dan DPRD **harus mematuhi** tahapan dan jadwal proses penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan serta berupaya untuk mengefektifkan proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD paling lama 1 (satu) bulan semenjak Rancangan Perda tersebut disampaikan oleh Bupati ke DPRD.

2. Kelengkapan Dokumen

Kelengkapan dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/74/76/Keuda tanggal 15 Maret 2023 tentang Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 yang terdiri atas :

- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri atas :
- 1) Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
 - a) Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;
 - b) Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - c) Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - d) Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - 2) Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - 3) Lampiran III : Laporan operasional;
 - 4) Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
 - 5) Lampiran V : Neraca;
 - 6) Lampiran VI : Laporan arus kas;
 - 7) Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
 - 8) Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
 - 9) Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
 - 10) Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
 - 11) Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
 - 12) Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - 13) Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
 - 14) Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
 - 15) Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
 - 16) Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
 - 17) Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
 - 18) Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
 - 19) Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - 20) Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
 - a) Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
 - b) Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
- b. Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri atas :
- 1) Lampiran I : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran;
 - 2) Lampiran I.1 : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

C. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota sebesar Rp698.402.386.323,22 atau 97,79% dari target yang dianggarkan sebesar Rp714.157.721.650,00. Target Pendapatan yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih tinggi sebesar Rp25.522.667.196,39, atau naik 3,71% dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp688.635.054.453,61.

Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud terdiri atas :

- 1) Realisasi total Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp130.796.925.183,85 atau 95,99% dari target yang dianggarkan sebesar Rp136.257.791.456,00. Target PAD yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih tinggi sebesar Rp44.471.503.270,39 dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp91.786.288.185,61 atau naik sebesar 48,45%.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah dimaksud terdiri atas :

a) Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp49.570.750.398,00 atau 98,61% sudah melebihi dari target yang dianggarkan sebesar Rp50.269.852.262,00. Target Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 lebih tinggi sebesar Rp9.504.826.369,00 dari realisasi Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp40.765.025.893,00 atau naik 23,32%.

Pendapatan Pajak Daerah yang realisasinya di atas target yang ditetapkan antara lain adalah :

- (1) Pajak Hotel, realisasi sebesar Rp16.203.259.513,00 atau 100,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.132.300.000,00.
- (2) Pajak Reklame, realisasi sebesar Rp967.282.188,00 atau 112,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp860.800.000,00.
- (3) Pajak Penerangan Jalan, realisasi sebesar Rp6.268.267.602,00 atau 103,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.074.338.220,00.
- (4) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), realisasi sebesar Rp13.896.515.896,00 atau 106,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.022.105.576,00.

Namun demikian, masih terdapat Pendapatan Pajak Daerah yang realisasinya di bawah target yang ditetapkan, antara lain :

- (1) Pajak Restoran, realisasi sebesar Rp6.907.203.972,00 atau 80,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.532.186.156,00.

- (2) Pajak Hiburan, realisasi sebesar Rp1.004.246.805,00 atau 92,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.088.022.310,00.
- (3) Pajak Parkir, realisasi sebesar Rp322.475.568,00 atau 80,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00.
- (4) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, realisasi sebesar Rp3.925.523.043,00 atau 95,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.090.100.000,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp47.068.135.193,00	Rp45.131.235.075,00	95,88
2019	Rp47.413.135.193,00	Rp45.204.119.636,00	95,34
2020	Rp31.278.967.000,00	Rp35.857.033.610,00	114,64
2021	Rp37.070.692.210,00	Rp40.765.025.893,00	109,97
2022	Rp50.269.852.262,00	Rp49.570.750.398,00	98,61

Berdasarkan tabel di atas Pendapatan Pajak Daerah dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 berfluktuasi dan untuk tahun 2022 belum memenuhi target yang telah ditetapkan, namun secara nominal nilai realisasi nya lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Berkenaan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Bukittinggi harus tetap cermat dan rasional dalam menetapkan target anggaran setiap objek pendapatan pajak daerah yang ditetapkan dalam APBD, sehingga perencanaan target tersebut tetap rasional. Selain itu, Pemerintah Kota Bukittinggi agar lebih intensif dan inovatif dalam melakukan upaya pencapaian realisasi dan melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan monitoring secara berkala, sehingga pencapaian target tersebut dapat memenuhi target yang direncanakan.

b) Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp46.662.398.969,00 masih sangat jauh dari target yang dianggarkan sebesar Rp48.684.034.000,00 atau 95,85%. Target pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 jauh lebih tinggi dari realisasi Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp27.401.880.331,00 naik sebesar Rp21.282.153.669,00 atau 77,67%.

Belum optimalnya pencapaian realisasi retribusi daerah disebabkan oleh realiasi beberapa objek retribusi daerah belum mencapai target, antara lain :

- (1) Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum, terealisasi sebesar Rp1.305.794.000,00 atau 87,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00.
- (2) Retribusi Tempat Khusus Parkir realisasi sebesar Rp807.420.000,00 atau 67,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.200.000.000,00.

- (3) Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan, realisasi sebesar Rp8.941.077.094,00 atau 91,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.800.000.000,00.

Beberapa objek Pendapatan Retribusi Daerah yang realisasinya di atas target yang ditetapkan antara lain :

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan, realisasi sebesar 709.272.000,00 atau 128,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp550.000.000,00.
- (2) Retribusi Pelayanan Pasar, realisasi sebesar Rp1.316.078.600,00 atau 103,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.272.500.000,00.
- (3) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus , realisasi sebesar Rp2.212.882.000,00 atau 110,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00.
- (4) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, realisasi sebesar Rp459.680.000,00 atau 183,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp38.216.489.567,00	Rp29.942.903.285,00	78,35
2019	Rp49.311.930.925,00	Rp33.125.468.779,75	97,18
2020	Rp24.474.011.211,00	Rp21.833.603.342,00	89,21
2021	Rp25.609.269.920,00	Rp27.401.880.331,00	107,00
2022	Rp48.684.034.000,00	Rp46.662.398.969,00	95,85

Dari data tersebut di atas, selama 5 (lima) tahun terakhir realisasi pendapatan Retribusi Daerah yang memenuhi target yang telah ditetapkan hanya pada tahun 2021. Pada tahun 2022 secara persentase belum memenuhi target yang telah ditetapkan namun secara persentase realisasinya jauh lebih tinggi dari pada realisasi tahun 2021.

Untuk itu kedepannya mendatang Pemerintah Kota Bukittinggi harus lebih rasional dalam menetapkan target Pendapatan Retribusi Daerah dengan memperhitungkan secara lebih cermat dan terperinci potensi penerimaan yang seharusnya bisa dicapai dan harus lebih intensif lagi melakukan kajian, inovasi dan upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah dari Retribusi Daerah dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki dan realisasi tahun-tahun sebelumnya dalam menetapkan target pendapatan.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.641.291.925,00 atau 88,49% dari target yang dianggarkan sebesar Rp7.505.000.000,00. Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan lebih tinggi sebesar Rp2.022.968.392,00 atau naik 36,90% bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.482.031.608,00.

Gambaran realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp3.448.620.797,00	Rp4.935.906.024,00	143,13
2019	Rp6.100.469.303,00	Rp6.071.910.132,00	99,53
2020	Rp6.331.956.191,00	Rp6.331.956.191,00	100,00
2021	Rp5.482.031.608,00	Rp5.482.031.608,00	100,00
2022	Rp7.505.000.000,00	Rp6.641.291.925,00	88,49

Dari tabel di atas terlihat persentase realisasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2022 secara persentase realisasinya merupakan yang paling rendah selama 5 (lima) tahun terakhir.

Untuk itu, Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun mendatang agar dalam menetapkan pendapatan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, harus tetap memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, dalam menetapkan target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan supaya memperhatikan tren realisasi tahun-tahun sebelumnya dan kondisi perkiraan pertumbuhan ekonomi.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah

Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp27.922.483.891,85 atau 93,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp29.798.905.194,00. Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah lebih tinggi sebesar Rp11.661.554.840,39 atau naik 64,30% bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp18.137.350.353,61.

Realisasi penerimaan Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 yang melebihi target yang dianggarkan yaitu:

- (1) Pendapatan Denda Pajak realisasi sebesar Rp334.802.457,00 atau 267,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp125.000.000,00.
- (2) Pendapatan dari Pengembalian realisasi sebesar Rp2.663.715.363,70 atau 104,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.554.417.426,00.
- (3) Pendapatan BLUD realisasi sebesar Rp16.155.511.384,00 atau 104,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.438.301.768,00.

Sementara Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 belum mencapai target antara lain :

- (4) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan realisasi sebesar Rp632.792.049,00 atau 59,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.067.000.000,00.
- (5) Penerimaan Jasa Giro realisasi sebesar Rp2.639.172.489,00 atau 56,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.650.000.000,00.

- (6) Pendapatan Bunga realisasi sebesar Rp4.244.628.513,40 atau 73,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.750.000.000,00.

Selain itu, juga terdapat realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah yang tidak dianggarkan pada APBD TA.2022, antara lain :

- (1) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah dengan realisasi sebesar Rp6.000.000,00.
- (2) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain dengan realisasi sebesar Rp142.636.531,00.
- (3) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dengan realisasi sebesar Rp191.880.143,75.
- (4) Pendapatan Denda Retribusi dengan realisasi sebesar Rp180.043.745,00.
- (5) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan dengan realisasi sebesar Rp671.001.216,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp14.005.034.528,00	Rp21.926.729.842,61	156,56
2019	Rp14.288.597.206,00	Rp27.495.098.062,80	192,43
2020	Rp15.148.273.128,00	Rp20.065.069.357,62	103,53
2021	Rp23.948.534.818,00.	Rp18.137.350.353,61	93,47
2022	Rp29.798.905.194,00	Rp27.922.483.891,85	93,70

Memperhatikan daftar di atas, dalam kurun waktu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 realisasi Lain-lain PAD yang Sah sudah memenuhi target yang ditetapkan. Namun di tahun 2021 dan 2022 realisasi Lain-lain PAD yang Sah belum memenuhi target yang ditetapkan. Namun secara nominal, pada tahun 2022 realisasinya merupakan yang paling tinggi selama 5 (lima) tahun terakhir. Berkenaan dengan capaian realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi harus rasional dalam menetapkan target Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah sesuai potensi riil yang dimiliki.

Meningkatnya penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah tahun 2022 dibandingkan penerimaan tahun 2021 disebabkan banyaknya pengembalian ke Kas Daerah yang berasal dari temuan-temuan pemeriksaan yang bukan merupakan gambaran dari kinerja pendapatan itu sendiri.

Hal ini agar menjadi perhatian Pemerintah Kota Bukittinggi karena Lain-lain PAD Yang Sah merupakan sumber pendapatan yang potensial bagi Kota Bukittinggi.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp567.387.873.682,00 atau 98,18% dari yang dianggarkan Rp.577.899.930.194,00. Target Dana Transfer yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih rendah dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp593.762.137.738,00 mengalami penurunan sebesar Rp15.862.207.544,00 atau 2,67%.

Pendapatan transfer merupakan penerimaan yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat yang diberikan kepada daerah sesuai kondisi keuangan negara saat itu. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Bukittinggi harus lebih cermat dalam menetapkan target Pendapatan Transfer dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya serta lebih intensif melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di daerah maupun di tingkat pemerintah pusat.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp217.587.457,37 atau 00,00% dari yang dianggarkan Rp00,00. Target Dana Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih rendah dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.086.628.530,00 mengalami penurunan sebesar RpRp3.086.628.530,00 atau 100,00%.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer, yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana yang diungkap dalam catatan atas laporan keuangan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah berasal dari pengembalian atas belanja, hal ini tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut. Pendapatan Pengembalian ini sudah tercantum anggarannya di Lain-Lain PAD, sehingga lebih cocok realisasinya diletakkan disana.

Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Bukittinggi harus cermat dalam menetapkan target setiap objek Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Pada Tahun Anggaran 2022, terdapat target pendapatan pada beberapa SKPD yang tingkat capaian realisasinya telah melampaui target yang ditetapkan dan tingkat capaiannya yang masih rendah dari target yang ditetapkan dalam APBD, antara lain :

a) Realisasi Pendapatan yang telah melebihi dari yang dianggarkan dalam APBD, antara lain :

(1) Dinas Kesehatan pada Retribusi Pelayanan Kesehatan realisasi sebesar Rp535.212.000,00 atau 133,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00.

(2) Badan Keuangan Daerah antara lain pada :

(a) Pajak Hotel, realisasi sebesar Rp16.203.259.513,00 atau 100,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.132.300.000,00.

(b) Pajak Reklame, realisasi sebesar Rp967.282.188,00 atau 112,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp860.800.000,00.

(c) Pajak Penerangan Jalan, realisasi sebesar Rp6.268.267.602,00 atau 103,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.074.338.220,00.

(d) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), realisasi sebesar Rp13.896.515.896,00 atau 106,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.022.105.576,00.

b) Realisasi pendapatan yang belum memenuhi target yang dianggarkan dalam APBD, antara lain :

- (1) Dinas Perhubungan antara lain pada :
 - (a) Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum, terealisasi sebesar Rp1.305.794.000,00 atau 87,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00.
 - (b) Retribusi Tempat Khusus Parkir realisasi sebesar Rp807.420.000,00 atau 67,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.200.000.000,00.
- (2) Badan Keuangan Daerah antara lain pada :
 - (a) Pajak Restoran, realisasi sebesar Rp6.907.203.972,00 atau 80,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.532.186.156,00.
 - (b) Pajak Hiburan, realisasi sebesar Rp1.004.246.805,00 atau 92,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.088.022.310,00.
 - (c) Pajak Parkir, realisasi sebesar Rp322.475.568,00 atau 80,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00.
- c) Pendapatan yang belum terealisasi sama sekali antara lain pada Dinas Pertanian dan Pangan antara lain pada :
 - (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00.
 - (2) Retribusi Rumah Potong Hewan tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp240.000.000,00.

Khusus untuk PBB-P2, agar pencapaian realisasinya dapat meningkat dengan signifikan, Pemerintah Kota Bukittinggi harus melakukan upaya optimal antara lain dengan melakukan verifikasi dan validasi terhadap objek PBB-P2 agar diperoleh data yang valid dan memudahkan upaya pemungutan yang seharusnya dapat dilakukan, serta melakukan sosialisasi kepada Masyarakat, Pemerintah Nagari dan kepada Jorong, karena PBB-P2 ini merupakan potensi pajak yang cukup besar untuk dapat membiayai pembangunan di Kota Bukittinggi.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mengoptimalkan pendapatan daerah antara lain :

- 1) Penetapan beberapa target rincian objek pendapatan belum sepenuhnya memperhatikan potensi dan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya.
- 2) Belum Optimalnya kepatuhan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah untuk membayar pajak/retribusi secara tepat waktu.
- 3) Masih Belum optimalnya upaya dan inovasi untuk mengintensifkan realisasi target Pendapatan Daerah.

Memperhatikan realisasi Pendapatan Daerah dan permasalahan yang dihadapi di atas, Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah :

- 1) Menetapkan target Pajak Daerah/Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, mengingat pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Menetapkan prognosis laporan realisasi retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah dan lain-lain PAD semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan baik, sehingga anggaran

pendapatan retribusi dan lain lain PAD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek pendapatannya.

- 3) Melakukan evaluasi terhadap penentuan target retribusi dengan mengikuti perkembangan ekonomi, kondisi sosial politik nasional dan global serta memperhatikan daya beli masyarakat.
- 4) Meningkatkan daya saing, promosi serta inovasi terutama dalam sektor unggulan Pemerintah Kota Bukittinggi.
- 5) Meningkatkan dan memaksimalkan kegiatan penagihan/ pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
- 6) Melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait terutama terkait dengan target dan realisasi pendapatan transfer.
- 7) Melakukan evaluasi terhadap penentuan target Retribusi Daerah dengan mengikuti perkembangan ekonomi, kondisi sosial politik secara global dan memperhatikan daya beli masyarakat.
- 8) Mengoptimalkan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.
- 9) Mempercepat dan memperluas elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

b. Belanja Daerah

1) Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp744.059.199.525,66 atau 88,88% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp837.145.281.505,00. Realisasi belanja dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

- a) Belanja Operasi Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp611.262.131.931,10 atau 90,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp675.422.845.486,00.

Realisasi belanja operasi dimaksud, antara lain :

(1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp301.384.096.541,66 atau 92,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp325.444.707.669,00.

Gambaran capaian realisasi belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp380.815.634.884,42	Rp352.055.439.698,03	92,45
2019	Rp381.297.144.993,61	Rp362.187.753.715,82	94,99
2020	Rp379.536.027.596,00	Rp360.230.406.322,57	94,91
2021	Rp322.664.639.155,00	Rp296.371.615.565,25	91,85
2022	Rp325.444.707.669,00	Rp301.384.096.541,66	92,61

Persentase capaian realisasi belanja pegawai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cenderung berfluktuasi dan persentase capaiannya masih dibawah target yang dianggarkan.

Berdasarkan data tersebut Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menghitung proyeksi Belanja Pegawai dengan memperhitungkan rencana penerimaan ASN baru dan ASN yang akan pensiun. Untuk perhitungan gaji dan tunjangan ASN, agar memperhitungkan akses maksimal sebesar 2,5% sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 dan peraturan terkait lainnya.

(2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp264.544.058.412,28 atau 87,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp301.912.139.291,00. Belum optimalnya realisasi Belanja Barang dan Jasa disebabkan rendahnya realisasi beberapa belanja di antaranya :

- (a) Belanja Barang realisasi sebesar Rp45.252.903.639,74 atau 85,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp52.636.885.429,00.
- (b) Belanja Jasa realisasi sebesar Rp141.940.212.404,68 atau 90,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp157.512.299.151,00
- (c) Belanja Pemeliharaan realisasi sebesar Rp22.663.628.650,86 atau 78,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp28.712.176.742,00.
- (d) Belanja Perjalanan Dinas realisasi sebesar Rp38.444.404.647,00 atau 86,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp44.438.835.988,00
- (e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat realisasi sebesar Rp2.751.096.770,00 atau 89,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.080.650.000,00.
- (f) Belanja Barang dan Jasa BLUD terealisasi sebesar Rp2.393.517.628,00 atau 58,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.107.857.277,00.

Oleh karena itu Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun-tahun mendatang harus melakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan setiap objek Belanja Barang dan Jasa. Sehingga terhadap objek Belanja Barang dan Jasa yang realisasinya di prediksi tidak optimal dapat dilakukan penyesuaian pada perubahan APBD sehingga kelebihan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program atau kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kedepan agar dilakukan rekonsiliasi secara berkala antara Dinas Pendidikan dengan sekolah dan BKD jika pada tahun berjalan diprediksi realisasi akan melebihi anggaran agar dilakukan penyesuaian anggaran pada perubahan APBD.

Gambaran capaian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp191.286.599.420,80	Rp155.879.355.960,03	81,49
2019	Rp182.167.460.600,27	Rp150.771.650.352,64	82,77
2020	Rp149.565.919.990,10	Rp116.356.834.683,56	77,80
2021	Rp295.562.732.925,00	Rp236.689.663.677,43	80,08
2022	Rp301.912.139.291,00	Rp264.544.058.412,28	87,62

Tingkat capaian Belanja Barang dan Jasa dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 cukup fluktuatif, pada tahun 2021 dan 2022 capaian realisasinya secara nominal dan persentase mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kota Bukittinggi harus tetap cermat dalam merencanakan dan melisasikan belanja barang dan jasa.

(3) Belanja Subsidi

Pada Tahun 2022 Pemerintah Kota Padang Panjang menganggarkan belanja subsidi sebesar Rp3.385.520.000,00 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp2.910.989.266,00, atau 85,98%.

(4) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp40.192.987.711,16,00 atau 94,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp42.425.478.526,00.

(5) Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.230.000.000,00 atau 98,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.255.000.000,00.

b) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp124.005.630.244,56 atau 83,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp147.955.769.352,00.

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 belum optimal dikarenakan seluruh komponen Belanja Modal realisasinya masih rendah :

(1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp48.131.479.720,00 atau 79,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp60.312.518.236,00.

(2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp25.739.508.574,06 atau 77,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp33.140.307.759,00.

(3) Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar Rp45.500.951.384,50 atau 91,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp49.760.228.857,00.

(4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp4.633.690.566 atau 97,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.742.714.500,00.

Gambaran capaian realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp240.718.542.106,00	Rp178.070.817.194,00	73,95
2019	Rp304.079.090.833,00	Rp187.986.455.096,79	61,82
2020	Rp260.642.165.432,00	Rp249.317.613.815,34	95,66
2021	Rp123.125.748.792,00	Rp 93.038.635.113,35	75,56
2022	Rp147.955.769.352,00	Rp124.005.630.244,56	83,81

Dari tabel di atas terlihat bahwa 5 (lima) tahun terakhir, realisasi Belanja Modal belum mencapai target. Pada tahun 2022, secara persentase dan nominal mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kota Bukittinggi harus tetap melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek Belanja Modal, sehingga terhadap objek Belanja Modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai objek belanja modal lainnya pada program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

c) Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp271.437.350,00 atau 5,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00.

2) Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp8.520.000.000,00 atau 97,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.766.666.667,00 terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan yang merupakan bantuan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

3) Pada Tahun Anggaran 2022, terdapat anggaran belanja kegiatan pada beberapa SKPD yang capaian realisasinya tidak optimal dan tidak terealisasi, antara lain :

(1) Dinas Kesehatan antara lain pada sub kegiatan :

- (a) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, realisasi sebesar Rp6.627.705.873,14 atau 42,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.438.301.768,00.
- (b) Operasional Pelayanan Puskesmas, realisasi sebesar Rp2.145.838.244,00 atau 65,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.277.093.001,00.
- (c) Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp235.500.000,00.

(2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain pada sub kegiatan :

- (a) Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota, realisasi sebesar Rp1.304.189.052,96 atau 21,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.060.278.680,00.

- (b) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan, realisasi sebesar Rp521.245.968,00 atau 57,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp908.261.168,00.
- (c) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase, realisasi sebesar Rp1.574.018.458,00 atau 63,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.486.072.615,00.
- (d) Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG, realisasi sebesar Rp120.992.000,00 atau 33,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp356.260.250,00.

Memperhatikan data tersebut di atas, pencapaian kinerja kegiatan pada beberapa SKPD dikaitkan dengan realisasi anggaran belanja masih di bawah anggaran yang ditetapkan dalam APBD yang diduga disebabkan kendala dan permasalahan dalam pengelolaan Belanja Daerah seperti :

- 1) Proses pelaksanaan kegiatan dan pengajuan pembayaran yang dilakukan menumpuk di akhir tahun sehingga tidak optimal dilaksanakan.
- 2) Adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan sampai akhir tahun anggaran dan pemberian kesempatan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 3) Kesulitan melaksanakan kegiatan diakibatkan kurangnya informasi dan pemahaman juknis dan isntansi terkait khususnya dana transfer DAK.
- 4) Keterlambatan pemenuhan syarat administrasi khususnya terkait kegiatan yang pendanaan bersumber dari DAK, seperti menginput data kontrak pada sistem yang telah diisyaratkan sebelumnya.
- 5) Waktu pelaksanaan kegiatan tidak memungkinkan terlaksana terutama kegiatan yang pendanaan bersumber dari dana alokasi khusus dikarenakan melewati batas waktu sebagaimana yang telah diatur dalam juknisnya.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Bukittinggi harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, antara lain :

- 1) Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa dan mengoptimalkan fungsi unit layanan pengadaan (ULP) dalam pengadaan barang/jasa.
- 2) Melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap kegiatan melalui laporan pertanggungjawaban bulanan Bendahara Pengeluaran, dan konsiten terhadap rencana penarikan masing-masing satuan kerja, sehingga kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah atau tidak terealisasi dapat dialihkan sebagian untuk menandai kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Melakukan evaluasi secara berkala untuk mendapatkan informasi terkini dokumen analisis standar belanja, standar harga satuan dan standar teknis setiap tahunnya sebagai pedoman Belanja Daerah, sehingga tidak selisih jauh dengan harga pasar dan anggarannya dapat direalisasikan secara optimal sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Melakukan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana pada setiap satuan kerja yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- 5) Mengoptimalkan peran TAPD dan APIP dalam melakukan percepatan dalam penyusunan, verifikasi, reuiu serta penetapan RKA/DPA sehingga sesuai penganggaran dan pelaksanaan sudah memenuhi/mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Melakukan koordinasi dan konsultasi pada kementrerian teknis terkait juknis pelaksanaan kegiatan khususnya yang bersumber dari dana alokasi khusus terutama untuk menyikapi kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi di awal penyusunan anggaran.
- 7) Memberikan sanksi tegas terhadap rekanan yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu yang telah ditetapkan antara lain pengenaan denda, pencairan jaminan sampai memberikan daftar hitam.
- 8) Mengoptimalkan peran pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan sehingga apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diketahui sejak awal selanjutnya diambil langkah antisipatif sehingga pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana.
- 9) Memastikan bahwa semua syarat administrasi telah dilaksanakan oleh SKPD khususnya terkait DAK.
- 10) Memastikan bahwa penganggaran kegiatan yang diusulkan sudah terpenuhi syarat administrasi dan mempunyai dasar hukum.
- 11) Mematuhi pedoman penyusunan APBD untuk tidak menganggarkan kegiatan pada perubahan APBD, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.

c. PEMBIAYAAN

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp77.322.187.688,46 dengan demikian rasio SILPA Tahun Anggaran 2022 terhadap total anggaran Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp837.145.281.505,00 adalah 9,24%.

Rasio SILPA terhadap total anggaran Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 sebagaimana dalam tabel berikut :

TA	Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah	SILPA	Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah
1	2	3	4
2018	Rp839.898.354.079,22	Rp 95.915.280.573,88	11,42%
2019	Rp891.197.754.148,88	Rp114.068.610.748,60	12,80%
2020	Rp883.714.285.381,10	Rp 99.386.026.235,08	11,25%
2021	Rp783.759.843.834,00	Rp132.987.559.855,90	16,97%
2022	Rp837.145.281.505,00	Rp 77.322.187.688,46	9,24%

Memperhatikan data tersebut diatas rasio SILPA Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 berfluktuasi. Pada tahun 2022 rasio SILPA mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Bukittinggi harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan dengan nilai yang rasional.

2. NERACA

Saldo aset per 31 Desember 2022 pada Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp2.045.355.031.596,55 terjadi penurunan sebesar Rp6.897.875.276,32 atau 0,34% dari saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp2.052.252.906.872,87.

Aset Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2021 tersebut, antara lain:

a. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp105.597.334.644,95 dimana terjadi penurunan sebesar Rp(63,597,399,111.510) atau (37,59%) dari saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp169.194.733.756,46. Aset tersebut antara lain terdiri atas :

- 1) Saldo Kas Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2022 sebesar Rp77.322.424.486,46 yaitu :
 - (a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp63.691.297.145,77.
 - (b) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp7.020.824,00.
 - (c) Kas BLUD sebesar Rp12.610.034.870,69.
 - (d) Kas Dana BOS sebesar Rp1.014.071.646,00.
 - (e) Kas BOP sebesar Rp202,00.

Memperhatikan data tersebut, terhadap huruf b) terlihat terjadi keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Pengeluaran ke kas Daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun-tahun mendatang harus mengupayakan penyetoran kas dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat 31 Desember, sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah hal 232 huruf C.

2) Saldo Piutang Daerah

(i) Saldo Piutang Daerah (sebelum penyisihan) :

Saldo Piutang daerah (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2022 berjumlah Rp43.377.889.031,00 terdiri dari :

- | | |
|--|----------------------|
| a) Piutang Pajak Daerah | Rp 14.306.957.898,00 |
| b) Piutang Retribusi Daerah | Rp 12.046.237.364,00 |
| c) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Rp 8.363.843.874,00 |
| d) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah | Rp 4.632.545.459,00 |
| e) Piutang Transfer Antar Daerah | Rp 3.781.987.835,00 |
| f) Piutang Lainnya | Rp 246,316,6010,0 |

(ii) Penyisihan Piutang Daerah :

Sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca terdapat nilai penyisihan piutang sebesar Rp(21.330.836.015,00), yang meliputi :

a) Penyisihan Piutang Pajak	Rp (9.088.313.560,00)
b) Penyisihan Piutang Retribusi	Rp (10.151.975.230,00)
c) Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	Rp (1.844.230.624,00)
d) Penyisihan Piutang Lainnya	Rp (246.316.601,00)

(iii) Piutang Bersih :

Sehingga nilai bersih Piutang sebesar Rp22.047.053.016,00 yang terdiri dari :

a) Piutang Pajak Daerah	Rp 5.218.644.338,00
b) Piutang Retribusi Daerah	Rp 1.894.262.134,00
c) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 8.363.843.874,00
d) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	Rp 2.958.338.601,00
e) Piutang Transfer Antar Daerah	Rp 3.781.987.835,00

Saldo piutang daerah (sebelum penyisihan) sebagaimana angka (i) tersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut :

a) Piutang Pajak yang bersumber dari :

- (1) Pajak Hotel sebesar Rp644.682.067,00.
- (2) Pajak Restoran sebesar Rp353.448.154,00.
- (3) Pajak Hiburan sebesar Rp10.059.954,00.
- (4) Pajak Reklame sebesar Rp926.902.863,00.
- (5) Pajak Penerangan jalan sebesar Rp400.000,00.
- (6) Pajak Parkir sebesar Rp1.096.520,00.
- (7) Pajak Air Tanah sebesar Rp14.839.340,00.
- (8) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp12.243.202.829,00.
- (9) Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp112.326.171,00.

Diharapkan dengan adanya aplikasi SISMIOP-PBBP2 dapat memperlancar dan mempercepat pemerintah daerah dalam melakukan upaya pemungutan pajak PBB-P2 terhadap objek pajak yang teridentifikasi dengan jelas dan mengambil tindakan terhadap piutang yang masuk kategori macet.

b) Piutang Retribusi bersumber antara lain dari :

- (1) Retribusi Jasa Umum sebesar Rp2.865.698.764,00.
- (2) Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp8.695.458.000,00
- (3) Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp485.080.600,00.

c) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari :

- (1) Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD

(Lembaga Keuangan) Bank Nagari sebesar Rp8.159.778.827,00.

(2) Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) PT BPR Jam Gadang sebesar Rp476.657.587,00.

d) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah terdiri dari :

(1) Piutang Hasil Sewa BMD sebesar Rp823.226.551,00.

(2) Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp1.857.054.133,00.

(3) Piutang Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp37.181.354,00.

(4) Piutang Pendapatan Denda Retribusi sebesar Rp235.565.177,00.

(5) Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebesar Rp816.613.850,00.

(6) Piutang Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp20346.188,00.

(7) Piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp828.648.900,00.

(8) Piutang-piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya sebesar Rp448.551,00.

e) Piutang Transfer Antar Daerah bersumber dari :

(1) PKB sebesar Rp1.625.842.081,00.

(2) BBNKB sebesar Rp690.493.394,00.

(3) PBBKB sebesar Rp1.456.366.220,00.

(4) PAP sebesar Rp9.266.160,00

f) Piutang Lainnya bersumber dari Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp246.316.601,00.

Berkenaan dengan piutang di atas Pemerintah Kota Bukittinggi harus melakukan pengendalian serta verifikasi dan validasi terhadap piutang-piutang sehingga nilai piutang tersebut mencerminkan nilai aset Pemerintah Kota Bukittinggi yang sesungguhnya. Selain itu, Pemerintah Kota Bukittinggi juga harus mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, agar dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya. Terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih, untuk tetap dilakukan upaya optimal dalam penagihannya.

3) Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.525.720.925,49 mengalami penurunan sebesar (Rp1,607,709,506.67) atau (17,60%) dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.133.430.432,16.

Saldo persediaan tersebut antara lain :

(a) Persediaan Bahan sebesar Rp271.606.475,00.

(b) Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor sebesar Rp2.947.394.573,00.

(c) Persediaan Obat-obatan sebesar Rp3.880.177.079,49.

(d) Persediaan untuk dijual/diserahkan sebesar Rp411.822.798,00.

Nilai persediaan sebagaimana dimaksud huruf c) merupakan persediaan obat-obatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Dinas Pertanian dan Pangan. Dikarenakan sifat dan karakteristik bahan obat-obatan yang cenderung rentan akan kedaluwarsa dan cepat rusak yang akhirnya berpotensi menurunnya kualitas persediaan dimaksud, maka Pemerintah Kota Bukittinggi harus melakukan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan tersebut.

Selain itu Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan sebesar Rp411.822.798,00 yang antara lain berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Diharapkan kedepannya terhadap Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan ini agar segera diserahterimakan pada saat kegiatan selesai dilaksanakan dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun-tahun mendatang harus lebih meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta lebih optimal dalam mengawasi pengelolaan dan penatausahaan persediaan pada SKPD supaya menjadi lebih tertib guna menghindari terjadinya kesalahan berulang dalam pencatatan persediaan agar penyajian saldo persediaan pada neraca menggambarkan kondisi yang sewajarnya.

b. Investasi Jangka Panjang

Saldo investasi jangka panjang Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2022 sebesar Rp62.195.784.727,47 mengalami kenaikan sebesar Rp10.362.333.633,30 atau 19,90% dari tahun 2021 sebesar Rp51.833.451.094,17, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Investasi Jangka Panjang non permanen berupa investasi dana bergulir Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2022 sebesar Rp635.295.884,95 mengalami kenaikan sebesar Rp26,548,326.53 atau 4,01% dari tahun 2021 sebesar Rp661.844.211,48.
- b) Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp61.560.485.842,52 atau mengalami peningkatan sebesar Rp10.388.878.959,80 atau 20,03% dibandingkan dengan saldo Jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp51.171.606.882,69 antara lain sebagai berikut :
 - 1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Nagari sebesar Rp44.524.000.000,83.
 - 2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT.BPRS Jam Gadang Perseroda sebesar Rp8.250.000.000,00.
 - 3) Penyertaan Modal Pemerintah daerah pada PDAM Jam Gadang sebesar Rp8.786.485.841,69.

Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi harus tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait serta penyajian laporan keuangan terhadap penyertaan modal tersebut harus dapat diyakini kebenarannya dengan didukung oleh data yang valid dan akurat.

Terhadap Penyertaan Modal di BUMD yang belum memberikan kontribusi laba bagi daerah, maka Pemerintah Kota Bukittinggi agar melakukan evaluasi dan langkah-langkah strategi untuk penyertaan perusahaan sehingga dapat berkinerja lebih baik lagi ditahun-tahun mendatang.

c. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebelum akumulasi penyusutan sebesar Rp992.779.645.697,30 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.024.836.242.663,87 terjadi kenaikan sebesar Rp32.056.596.966,57 atau 3,13% antara lain :

- 1) Tanah dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp566.289.788.505,20 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp566.209.588.505,20 terjadi penambahan sebesar Rp80.200.000,00 atau 0,01%.
- 2) Peralatan dan Mesin dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp406.665.021.112,66 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp346.346.890.953,31 terjadi peningkatan sebesar Rp60.318.130.159,35 atau 17,42%.
- 3) Gedung dan Bangunan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.004.338.760.735,96 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp960.588.776.351,51 terjadi peningkatan sebesar Rp43.749.984.384,45 atau 4,55%.
- 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp672.744.182.570,34 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp623.922.585.555,15 terjadi peningkatan sebesar Rp48.821.597.015,19 atau 7,82%.
- 5) Aset Tetap Lainnya dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp31.169.875.091,80 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp30.677.779.197,80 terjadi penambahan sebesar Rp492.095.894,00 atau 1,60%.
- 6) Konstruksi dalam Pengerjaan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp37.618.883.121,17 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp65.149.630.115,64 terjadi penurunan sebesar Rp(27.530.746.994,47) atau (42,26%).

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) menggambarkan adanya pekerjaan fisik yang tidak selesai dalam tahun anggaran berjalan. Untuk kelanjutan pembangunan di daerah diharapkan Pemerintah Kota Bukittinggi memprioritaskan penyelesaian pengerjaan KDP tersebut pada tahun anggaran berikutnya.

Selanjutnya sesuai dengan laporan yang disajikan dalam neraca terdapat akumulasi penyusutan sebesar Rp1.147.432.277.019,89 sehingga nilai bersih aset tetap per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.524.304.035.559,77 atau 83,28% dari nilai total aset Pemerintah Kota Bukittinggi.

Terkait pengelolaan terhadap aset tetap, pada tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Kota Bukittinggi harus optimal dalam melakukan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan dan pengawasan aset tetap agar aset-aset tetap tersebut terjamin keamanannya dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan serta mengurangi terjadinya resiko hilang dan menghindari terjadinya kerugian terhadap keuangan daerah.

Selanjutnya pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Bukittinggi harus mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan penertiban atas penatausahaan aset tetap antara lain, peningkatan kompetensi SDM, melakukan koordinasi, pembinaan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, Bimtek dan menyempurnakan SOP pengelolaan aset tetap.

d. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 setelah akumulasi penyusutan dan akumulasi amortisasi sebesar Rp21.758.833.807,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp22.358.975.351,00 terjadi penurunan sebesar Rp600.141.544,00 atau 2,68% antara lain berasal dari :

- 1) Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp56.959.498,00.
- 2) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sebesar Rp16.246.002.000,00.
- 3) Aset Tak Berwujud sebesar Rp8.352.406.781,00.
- 4) Aset Lain-lain sebesar Rp2.672.835.677,00.

Terhadap aset lain-lain yang dalam kondisi rusak berat, dalam penelusuran dan yang akan diserahkan, agar segera diambil langkah-langkah konkrit dan strategis dengan melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait, melakukan penertiban atas penatausahaan aset, dengan melakukan pembinaan, supervisi, bimtek dan penyempurnaan sistem operasi dan prosedur pengelolaan aset.

Pemerintah Kota Bukittinggi harus melakukan langkah-langkah konkrit dalam pengelolaan aset tersebut agar pemanfaatannya lebih maksimal dan penatausahaannya menjadi lebih tertib untuk menghindari resiko potensi hilangnya aset lain-lain akibat tidak didukung data yang memadai dan akurat.

e. Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.332.999.300,92 mengalami kenaikan sebesar Rp896.251.402,61 atau 7,84% dibandingkan saldo Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp11.436.747.898,31. Kewajiban per 31 Desember 2022 tersebut merupakan Kewajiban Jangka Pendek yang terdiri atas:

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) sebesar Rp237.000,00.
- 2) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp430.564.800,67.
- 3) Utang Belanja sebesar Rp11.237.720.549,25 antara lain terdiri dari :
 - (a) Utang Belanja Pegawai sebesar Rp6.240.714.248,00.
 - (b) Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp65.334.191,00.
 - (c) Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.871.672.110,25.
- 4) Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp664.476.951,00.

Berdasarkan data tersebut diatas, Pemerintah Kota Bukittinggi harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam Perubahan APBD Kota Bukittinggi TA 2022, sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban diklarifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp703.466.188.835,22 turun sebesar Rp(297.896.063.897,72) atau (29,75%) dari Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.001.362.252.732,94. Pendapatan-LO TA 2022 tersebut terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp127.187.243.766,85 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran PAD yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp136.257.791.456,00 atau 93,34%. PAD-LO Tahun Anggaran 2022 tersebut terdiri atas :
 - 1) Pendapatan Pajak-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp50.506.989.601,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Pajak yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp50.269.852.262,00 atau 100,47%.
 - 2) Pendapatan Retribusi-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp44.985.091.121,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Retribusi yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp48.684.034.000,00 atau 92,40%.
 - 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.363.843.874,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.505.000.000,00 atau 111,44%.
 - 4) Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp23.331.319.170,85 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Lain-lain PAD yang Sah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp29.798.905.194,00 atau 78,30%.
- b. Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp565.023.737.353,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp577.899.930.194,00 atau 97,77%.

Berdasarkan data tersebut di atas, terdapat jenis Pendapatan-LO, antara lain Pendapatan Pajak-LO dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO yang merupakan hak Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bukittinggi harus menjadikan Laporan Operasional dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

D. REALISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN UMUM BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan Umum Belanja Daerah dilakukan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD untuk memenuhi kebijakan Belanja Daerah yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

1. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kota Bukittinggi telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran Belanja Daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada Tabel sebagai berikut:

Tabel

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN TASE (%)
Pelayanan Umum	227.441.587.882,00	199.153.074.584,16	87,56
Komunikasi dan Informatika	10.091.964.537,00	9.332.871.184,66	92,48
Sekretariat Daerah	74.964.123.762,00	67.871.387.882,43	90,54
Sekretariat DPRD	40.491.537.552,00	32.585.823.296,00	80,48
Perencanaan	7.012.694.893,00	6.247.162.204,00	89,08
Keuangan	32.362.837.910,00	25.085.525.503,00	77,51
Kepegawaian	7.941.665.885,00	7.288.587.505,00	91,78
Inspektorat	8.473.210.882,00	7.328.446.153,00	86,49
Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	46.103.552.461,00	43.413.270.856,07	94,16
Ketertiban dan Keamanan	39.518.193.039,00	36.042.106.878,43	91,20
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	33.684.094.813,00	31.166.930.820,43	92,53
Kesatuan Bangsa dan Politik	5.834.098.226,00	4.875.176.058,00	83,56
Ekonomi	70.292.147.944,00	62.928.004.860,12	89,52
Perhubungan	15.154.462.444,00	13.466.614.877,26	88,86
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	26.423.908.302,00	23.614.121.854,96	89,37
Penanaman Modal	13.127.957.593,00	11.945.207.211,00	90,99
Pertanian	15.585.819.605,00	13.902.060.916,90	89,20
Perlindungan Lingkungan Hidup	42.321.589.123,00	38.228.064.116,34	90,33
Lingkungan Hidup	42.321.589.123,00	38.228.064.116,34	90,33
Perumahan dan Fasilitas Umum	89.661.587.974,00	75.594.295.385,67	84,31
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	72.271.647.361,00	59.189.183.522,67	81,90
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	17.389.940.613,00	16.405.111.863,00	94,34
Kesehatan	110.919.308.871,00	89.915.816.408,34	81,06
Kesehatan	110.919.308.871,00	89.915.816.408,34	81,06
Pariwisata	36.824.934.491,00	33.162.369.928,74	90,05
Pariwisata	36.824.934.491,00	33.162.369.928,74	90,05
Pendidikan	194.449.491.946,00	185.774.940.904,63	95,54
Pendidikan	187.963.134.419,00	179.734.011.251,63	95,62
Perpustakaan	6.486.357.527,00	6.040.929.653,00	93,13
Perlindungan Sosial	25.716.440.235,00	23.260.526.459,23	90,45
Sosial	7.879.143.508,00	6.687.905.903,00	84,88
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.570.968.323,00	10.708.686.469,00	92,55
Administrasi Kependudukan dan Capil	6.266.328.404,00	5.863.934.087,23	93,58
TOTAL	837.145.281.505,00	744.059.199.525,66	88,88

Tabel di atas memperlihatkan pelaksanaan APBD Kota Bukittinggi TA. 2022 telah memperlihatkan komitmen untuk menjaga keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara dimana dari Total Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp744.059.199.525,66 dari anggaran sebesar Rp837.145.281.505,00 atau 88,88% telah dibelanjakan untuk mendukung keterpaduan keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

Untuk itu, kedepannya Pemerintah Kota Bukittinggi agar terus konsisten untuk meningkatkan komitmen untuk melaksanakan APBD untuk menjaga keterpaduan dan keselarasan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

2. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PEMENUHAN BELANJA WAJIB YANG DIAMANKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (MANDATORY SPENDING)

a. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp197.776.468.337,00 atau 23,34% dari total anggaran Belanja Daerah. Pada akhir tahun anggaran 2022 anggaran untuk fungsi pendidikan terealisasi sebesar Rp190.634.608.343,00 atau 25,62% dari total realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Hal ini telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, serta Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, yang menegaskan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kota Bukittinggi harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan dan melaksanakan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kota Bukittinggi. Perhitungan pemenuhan belanja fungsi pendidikan sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1,	a. Belanja pada Dinas Pendidikan	185.473.871.670,00	178.848.678.343,00	
	1) Belanja Operasi:	160.786.452.407,00	154.301.303.784,00	95,97
	a. Belanja Pegawai	110.230.066.134,00	103.744.917.511,00	94,12
	b. Belanja Barang dan Jasa	37.380.961.273,00	37.380.961.273,00	100,00
	c. Belanja Hibah	13.175.425.000,00	13.175.425.000,00	100,00
	d. Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	2) Belanja Modal	24.687.419.263,00	24.547.374.559,00	99,43
	b. Belanja di Luar Dinas Pendidikan yang menunjang	12.302.596.667,00	11.785.930.000,00	
	1) Belanja Transfer :			
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada	8.766.666.667,00	8.250.000.000,00	94,11
	2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat pada Sekretariat Daerah	3.535.930.000,00	3.535.930.000,00	100,00
2,	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	197.776.468.337,00	190.634.608.343,00	
3,	Total Belanja Daerah	847.424.062.076,00	744.059.199.525,66	
	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	23,34	25,62	

b. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Kesehatan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan sebesar Rp112.773.539.283,00 atau 16,70% dari total anggaran Belanja Daerah di luar Gaji ASN. Pada akhir tahun anggaran 2022, anggaran untuk fungsi kesehatan terealisasi sebesar Rp91.637.037.303,14 atau 15,84% dari total realisasi Belanja Daerah di luar Gaji ASN Tahun Anggaran 2022. Hal ini telah memenuhi alokasi fungsi kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Untuk itu, Pemerintah Kota Bukittinggi agar konsisten dan tidak menurunkan jumlah alokasi anggaran untuk kesehatan dan merealisasikannya sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Perhitungan pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Fungsi Kesehatan

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	Persen tase (%)
1,	a. Belanja pada Dinas Kesehatan	110.922.929.837,00	89.915.816.408,14	81,06
	1) Belanja Operasi:	80.837.155.651,00	69.169.066.868,00	85,57
	a. Belanja Pegawai	44.903.578.794,00	38.782.842.116,00	86,37
	b. Belanja Barang dan Jasa	35.383.576.857,00	29.836.224.752,00	84,32
	c. Belanja Hibah	550.000.000,00	550.000.000,00	100,00
	d. Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	2) Belanja Modal	30.085.774.186,00	20.746.749.540,14	68,96
	b. Belanja di Luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	1.850.609.446,00	1.721.220.895,00	93,01
	1) Belanja Transfer :	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-
	2) Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPk pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	121.500.000,00	121.290.300,00	99,83
	3) Sub Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPk untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	55.474.000,00	54.911.400,00	98,99
	4) Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.168.106.546,00	1.145.709.367,00	98,08
	5) Sub Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	55.514.800,00	45.005.875,00	81,07
	6) Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	267.408.600,00	180.090.525,00	67,35

	7) Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	103.500.000,00	96.839.800,00	93,57
	8) Sub Kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung KB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	79.105.500,00	77.373.628,00	97,81
2,	Anggaran Kesehatan (a+b)	112.773.539.283,00	91.637.037.303,14	81,26
3,	Total Belanja Daerah	847.424.062.076,00	744.059.199.525,66	87,80
4,	Gaji ASN	171.961.833.253,00	165.379.234.960,00	96,17
5,	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	675.462.228.823,00	578.679.964.565,66	85,67
	Rasio anggaran Kesehatan (2:5) x 100%	16,70	15,84	

c. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Infrastruktur Pelayanan Publik

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp131.750.384.681,00 atau 30,54% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp431.343.152.540,00. Sampai akhir tahun anggaran 2022, anggaran untuk infrastruktur pelayanan publik terealisasi sebesar Rp129.390.744.866,16 atau 30,00% dari total realisasi belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp129.390.744.866,16.

Pemerintah Kota Bukittinggi *belum* merealisasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD *diluar* belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa, sebagaimana diamanatkan pada butir E.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 bahwa Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik merupakan belanja infrastruktur daerah **yang langsung terkait** dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.

Untuk itu Pemerintah Kota Bukittinggi *agar terus mengupayakan* dalam mengalokasikan dan merealisasikan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut. Perhitungan pemenuhan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Untuk Infrastruktur Pelayanan Publik

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persen tase (%)
1,	a) Belanja Modal			
	1) Tanah	-	-	
	2) Peralatan dan Mesin	22.417.171.549,00	22.417.171.549,00	100,00
	3) Bangunan dan Gedung	17.484.960.216,00	17.484.960.216,00	100,00
	4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	28.169.247.696,00	28.169.247.696,00	100,00
	5) Aset Tetap Lainnya	138.000.000,00	138.000.000,00	100,00
	6) Aset Lainnya	125.000.000,00	125.000.000,00	100,00
2,	Belanja Pemeliharaan	10.113.377.694,00	10.113.377.694,00	100,00
3,	Belanja Hibah	42.527.627.526,00	40.192.987.711,16	94,51
4,	Belanja Bantuan Sosial	2.255.000.000,00	2.230.000.000,00	98,89
5,	Belanja Bantuan Keuangan.	8.520.000.000,00	8.520.000.000,00	100,00
	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah	131.750.384.681,00	129.390.744.866,16	
	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya bersifat Umum	30,54	30,00	-

3. REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM);

Penyediaan alokasi anggaran dalam Peraturan Daerah tentang APBD/ Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang menegaskan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:

a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Pendidikan dianggarkan sebesar Rp52.044.258.820,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp50.680.800.361,68 atau 97,38% dari total anggaran. Pemerintah Kota Bukittinggi agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasinya guna pencapaian SPM Bidang Pendidikan untuk Kab/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini.
- 2) 100% warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.
- 3) 100% warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama.
- 4) 100% 100% warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Kesehatan dianggarkan sebesar Rp1.122.181.882,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp932.165.660,00 atau 83,07% dari total anggaran. Pemerintah Kota Bukittinggi agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Kesehatan untuk Kab/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 2) 100% ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 3) 100% bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 4) 100% balita yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 5) 100% warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 6) 100% warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan.

- 7) 100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 8) 100% warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 9) 100% warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan
- 10) 100% warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan
- 11) 100% warga negara terduga tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan
- 12) 100% warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

*Terkait belum optimalnya capaian belanja untuk pemenuhan SPM bidang kesehatan ini dimana hanya terelisir sebesar 83,07% dari yang dianggarkan, diminta kepada Pemerintah Kota Bukittinggi **untuk memberikan penjelasan.***

c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kota Bukittinggi TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dianggarkan sebesar Rp418.253.500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp353.769.336,40 atau 84,58% dari total anggaran. Pemerintah Kota Bukittinggi agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk Kab/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

*Terkait belum optimalnya capaian belanja untuk pemenuhan SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ini dimana hanya terelisir sebesar 84,58% dari yang dianggarkan, diminta kepada Pemerintah Kota Bukittinggi **untuk memberikan penjelasan.***

d. SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pemerintah Kota Bukittinggi pada TA. 2022 belum menganggarkan alokasi belanja untuk SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pemerintah Kota Bukittinggi agar berkomitmen untuk memprioritaskan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk Kab/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.
- 2) 100% warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kab/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.

Sehubungan dengan tidak tersedianya alokasi anggaran untuk pencapaian SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam APBD Kota Bukittinggi TA 2022, maka diminta kepada Pemerintah Kota Bukittinggi untuk memberikan penjelasan dan menyampaikan pernyataan tertulis bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi di masa yang akan datang akan berkomitmen untuk menyediakan alokasi anggaran dalam APBD untuk pemenuhan seluruh SPM.

e. SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kota Bukittinggi TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dianggarkan sebesar Rp15.749.564.460,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp14.535.407.810,67 atau 92,29% dari total anggaran. Pemerintah Kota Bukittinggi agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk Kab/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
- 3) 100%warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- 4) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- 5) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kab/Kota dan Kab/Kota.

f. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kota Bukittinggi TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Sosial dianggarkan sebesar Rp761.070.242,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp558.336.364,00 atau 73,36% dari total anggaran. Pemerintah Kota Bukittinggi agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Sosial untuk Kab/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.
- 2) 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.
- 3) 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti.
- 4) 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.
- 5) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kab/Kota dan di Daerah Kab/Kota.

*Terkait belum optimalnya capaian belanja untuk pemenuhan SPM Bidang Sosial dimana hanya terealisasi 64,98% dari yang dianggarkan, diminta kepada Pemerintah Kota Bukittinggi **untuk memberikan penjelasan.***

4. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp143.513.856.886,00 atau 29,15% dari total Belanja Barang dan Jasa ditambah Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah. Dari target tersebut, dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 realisasi anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) mencapai Rp68.441.396.876,00 atau 15,96% dari total realisasi Belanja Barang dan Jasa ditambah realisasi Belanja Modal diluar realisasi Belanja Modal Tanah.

Hal ini belum *belum memenuhi* amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, angka 3 yang menyatakan bahwa Wali Kota/Wali Kota wajib merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Untuk itu, Pemerintah Kota Bukittinggi agar meningkatkan dan terus berkomitmen untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengupayakan pemenuhan target paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).

5. REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH;

Pemerintah Kota Bukittinggi telah mengalokasikan dukungan anggaran dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 sejumlah Rp50.040.546.769,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp11.528.377.810,00 atau 23,04% dari yang ditargetkan.

Untuk itu, Pemerintah Kota Bukittinggi harus terus berkomitmen mendukung upaya pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui pengharmonisan dan penyelarasan program, kegiatan dan target kinerjanya dalam APBD dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun berkenaan.

6. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Penyediaan alokasi anggaran dalam APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 untuk penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) anak balita sebesar Rp1.116.235.600,00 atau 0,99% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp112.773.539.283,00. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022, anggaran untuk penurunan prevalensi stunting tersebut telah dilaksanakan dan direalisasikan sebesar Rp1001.176.812,00 atau 89,69% dari total alokasi dana yang dianggarkan.

Pemerintah Kota Bukittinggi agar mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka intervensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi pada kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi berusia dibawah 2 tahun dan kelompok sasaran penting lainnya yakni anak dibawah 5 tahun (balita), Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja putri, sebagaimana telah ditegaskan pada Surat Edaran Gubernur Nomor : 050/377/V/Sosbud-Pem/Bappeda-2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Prioritas Pencegahan dan Penurunan Stunting dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melibatkan perangkat daerah lain pengampu urusan pendidikan, sosial, pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, dan urusan lainnya sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan.

7. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM.

Pemerintah Kota Bukittinggi *belum* mengalokasikan dukungan anggaran dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk mendukung upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Untuk itu, Pemerintah Kota Bukittinggi agar mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN Wali Kota TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan.

Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, terhadap struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 telah menindaklanjuti temuan LHP BPK, namun demikian terdapat temuan LHP BPK yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kota Bukittinggi, meliputi Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan :

1. Kebijakan Akutansi Pemerintah Kota Bukittinggi Belum Dimutakhirkan.
2. Kelemahan Pengendalian Intern dalam Pemberian Ijin Pemasangan dan Pengelolaan Pajak Reklame.
3. Pemerintah Kota Bukittinggi Belum Memungut Retribusi dan Sewa atas Pemanfaatan Toko/Kios di Pasar Atas.

4. Perekrutan Pegawai Non-ASN pada Pemerintah Kota Bukittinggi Belum Sepenuhnya Berpedoman pada Ketentuan yang Berlaku Sehingga Membebani Keuangan Daerah.
5. Data Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang Dibayarkan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022 Tidak Akurat.
6. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Tidak Sesuai Pengeluaran Riil Sebesar Rp477.637.480,00.
7. Penanggungjawaban Belanja Hibah pada KONI Tidak Lengkap Sebesar Rp27.948.734,00.
8. Kesalahan Penganggaran Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa pada 13 SKPD Minimal Sebesar Rp7.175.089.967,41.
9. Kekurangan Volume Lima Paket Pekerjaan Gedung dan Bangunan pada Lima SKPD Sebesar Rp66.691.304,51 dan Denda Keterlambatan Belum Dikenakan Sebesar Rp7.495.484,00.
10. Kekurangan Volume Tujuh Paket Pekerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sebesar Rp212.645.498.82.
11. Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Bukittinggi Belum Sepenuhnya Tertib.
12. Pengelolaan Aset Kemitraan Pihak Ketiga pada Pemerintah Kota Bukittinggi Belum Optimal.

Terhadap temuan BPK tersebut diatas apabila masih ada yang belum ditindaklanjuti maka Pemerintah Kota Bukittinggi harus segera mengambil langkah konkrit untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

III. LAIN-LAIN

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Bukittinggi harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan :

1. Menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi.
2. Menjadikan Laporan Keuangan (Neraca maupun Laporan Operasional) menjadi dasar dalam melihat atau potensi pendapatan dan dasar perencanaan belanja khususnya terkait persediaan habis pakai, belanja pemeliharaan dan belanja modal dalam APBD.
3. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum dalam keputusan Gubernur ini.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

4. Perekrutan Pegawai Non-ASN pada Pemerintah Kota Bukittinggi Belum Sepenuhnya Berpedoman pada Ketentuan yang Berlaku Sehingga Membebani Keuangan Daerah.
5. Data Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang Dibayarkan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022 Tidak Akurat.
6. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Tidak Sesuai Pengeluaran Riil Sebesar Rp477.637.480,00.
7. Penanggungjawaban Belanja Hibah pada KONI Tidak Lengkap Sebesar Rp27.948.734,00.
8. Kesalahan Penganggaran Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa pada 13 SKPD Minimal Sebesar Rp7.175.089.967,41.
9. Kekurangan Volume Lima Paket Pekerjaan Gedung dan Bangunan pada Lima SKPD Sebesar Rp66.691.304,51 dan Denda Keterlambatan Belum Dikenakan Sebesar Rp7.495.484,00.
10. Kekurangan Volume Tujuh Paket Pekerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sebesar Rp212.645.498.82.
11. Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Bukittinggi Belum Sepenuhnya Tertib.
12. Pengelolaan Aset Kemitraan Pihak Ketiga pada Pemerintah Kota Bukittinggi Belum Optimal.


Terhadap temuan BPK tersebut diatas apabila masih ada yang belum ditindaklanjuti maka Pemerintah Kota Bukittinggi harus segera mengambil langkah konkrit untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

III. LAIN-LAIN

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Bukittinggi harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan :

1. Menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi.
2. Menjadikan Laporan Keuangan (Neraca maupun Laporan Operasional) menjadi dasar dalam melihat atau potensi pendapatan dan dasar perencanaan belanja khususnya terkait persediaan habis pakai, belanja pemeliharaan dan belanja modal dalam APBD.
3. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum dalam keputusan Gubernur ini.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHVELDI

4. Perekrutan Pegawai Non-ASN pada Pemerintah Kota Bukittinggi Belum Sepenuhnya Berpedoman pada Ketentuan yang Berlaku Sehingga Membebani Keuangan Daerah.
5. Data Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang Dibayarkan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022 Tidak Akurat.
6. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Tidak Sesuai Pengeluaran Riil Sebesar Rp477.637.480,00.
7. Penanggungjawaban Belanja Hibah pada KONI Tidak Lengkap Sebesar Rp27.948.734,00.
8. Kesalahan Penganggaran Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa pada 13 SKPD Minimal Sebesar Rp7.175.089.967,41.
9. Kekurangan Volume Lima Paket Pekerjaan Gedung dan Bangunan pada Lima SKPD Sebesar Rp66.691.304,51 dan Denda Keterlambatan Belum Dikenakan Sebesar Rp7.495.484,00.
10. Kekurangan Volume Tujuh Paket Pekerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sebesar Rp212.645.498.82.
11. Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Bukittinggi Belum Sepenuhnya Tertib.
12. Pengelolaan Aset Kemitraan Pihak Ketiga pada Pemerintah Kota Bukittinggi Belum Optimal.

Terhadap temuan BPK tersebut diatas apabila masih ada yang belum ditindaklanjuti maka Pemerintah Kota Bukittinggi harus segera mengambil langkah konkrit untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

III. LAIN-LAIN

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Bukittinggi harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan :

1. Menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi.
2. Menjadikan Laporan Keuangan (Neraca maupun Laporan Operasional) menjadi dasar dalam melihat atau potensi pendapatan dan dasar perencanaan belanja khususnya terkait persediaan habis pakai, belanja pemeliharaan dan belanja modal dalam APBD.
3. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum dalam keputusan Gubernur ini.

STEMPEL PARAF PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT				
No	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Hans	Sekretaris Daerah	1/8	
2	Andi	Asisten Administrasi Umum	6/8	
3	Rasaz f.p.	Konata BPKAD	3/8	
4	Silviana	Sekretaris / Kabid	2/8	
5	Afrizal Umar	Kasubid	8/8	

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI